

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Website http://2 pokolacap.co.nr E-mail pokolp@yahoo.co.id Jl. Kalimantan No. 51 Telp (8282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP

NOMOR 421.1/1048 /03/15

TENTANG

LJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP.

Dasar

a. Proposal dari Pengeiola PAUD Ceria I Desa Sumpinghayu Kecamatan Dayeuhluhur Nomor: 421 1/06/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 dan Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dayeuhluhur Nomor: 421.1/13 / 2017 tanggal, 07 Maret 2017 perihal permohonan ijin opersional PAUD CERIA II:

Menimbang

- a. Bahwa Pemerintah Desa Sumpinghayu Kecamatan Dayeuhluhur selaku Pendiri /Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CERIA II Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas pertu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2016 Nomor 9; (Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134)

Memperhatikan

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bernmain tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberi Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara

- Nama : Pemerintah Desa Sumpinghayu

- Alamat : Desa Sumpinghayu Kecamatan

Dayeuhluhur

Untuk mendirikan/menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2. Kelembagaan

Nama Lembaga : PAUD CERIA II

Alamat : Dusun Sumpinghayu RT. 01 RW.03,

Desa Sumpinghayu Kecamatan

Dayeuhluhur

- Tanggal Berdiri : 27 Juli 2009

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan dalam Keputusan ini, maka Keputusan ini batal demi hukum.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

> DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

CILACAP

05-04-2017

SAN KEBUDAYAAN
KABURATEN GILACAP

WARSONO, SH,M.Hum

C/L A C Pembina Utama Muda

NIP. 19650108 198903 1 009